

ABSTRAK PERATURAN

SUMBER PEMBIAYAAN – PENGELOLAAN PEMBIAYAAN – PEMBIAYAAN ALTERNATIF

2011

PERMENKEU RI NOMOR 245/PMK.08/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.918)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENCARIAN SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penetapan sumber pembiayaan dan pencarian sumber pembiayaan alternatif dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23, TLN No.5202).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sumber Pembiayaan Alternatif dapat diperoleh dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, atau Penerbitan Surat Berharga Negara. Pengadaan Pinjaman Luar Negeri sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif dilaksanakan melalui perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Luar Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat bersumber dari satu atau lebih lembaga pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.